



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan antara:

Nadya Oktaviani Dompas binti Sudirman Dompas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Oktober 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Rizki M. Ibrahim bin Mohamad Ibrahim, tempat tanggal lahir Pontolo, 5 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal Dusun II, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 29 Oktober 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/01/VIII/2022, tertanggal 28 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Anggrek, Kecamatan Ombuladata, Kabupaten Gorontalo Utara sampai pisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan hingga lebam;
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi puncaknya bulan April 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila selama kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rizki M. Ibrahim bin Mohamad Ibrahim) terhadap Penggugat (Nadya Oktaviani Dompas binti Sudirman Dompas);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 119/01/VIII/2022, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.

B. Saksi:

- 1. Agustina Maharani Dompas binti Sudirman Dompas**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Rizki M. Ibrahim;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Anggrek, Kecamatan Ombuladata, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat marah sambil memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk sambil memukul Penggugat sampai lebam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2024, waktu itu Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Monalisa Dompas binti Sudirman Dompas, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Rizki M. Ibrahim;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Anggrek, Kecamatan Ombuladata, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol sehingga Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat marah dan akibatnya Tergugat memukul Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa sejak Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah, Tergugat tidak lagi dinafkahi Penggugat dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sering kali terjadi dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam. Puncaknya pada bulan April 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila selama kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana Ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang selama menikah belum dikaruniai seorang anak, lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol sehingga Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga lebam. Para saksi memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak April 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila selama kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2022;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila selama kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi hingga sekarang;
6. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2024 dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (*kerusakan*) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “*Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “*Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin*”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه على الصحيح

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rizki M. Ibrahim bin Mohamad Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Nadya Oktaviani Dompas binti Sudirman Dompas**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. Oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 368/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	20.000,00
- PNPB Relas	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
- J u m l a h	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)